





# STANDAR MUTU IDENTITAS



## HALAMAN PENGESAHAN

# STANDAR MUTU IDENTITAS

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kode Dokumen	SM-001.3-LPM-SPI-07
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	02
Tanggal	01 Nopember 2018
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua Tim Penyusun,  Drs. Zainal Mutaqin, M.Pd.I
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.
Dikendalikan oleh	Kepala LPM-SPI,  Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Disetujui Oleh	Rektor,  Dr. dr. Sukadiono, M.M





## STANDAR IDENTITAS

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07  
Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018  
No. Revisi : 02

### DEFINISI/ISTILAH

1. Standar Identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh UM Surabaya agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan institusi lainnya.
2. Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategi atau program.
3. Karakteristik identitas :
  - a. Administratif: nama. Logo/lambang, alamat;
  - b. Substansial: visi, misi, tujuan dan ruang lingkup, lagu mars, hymne, tari kebesaran, dan jasa almamater.
4. Universitas Muhammadiyah Surabaya atau yang selanjutnya disingkat UM Surabaya adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam standar ini yang dimaksud sebagai Universitas Muhammadiyah Surabaya.
5. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa UM Surabaya.
6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di UM Surabaya, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta pengguna hasil pendidikan.
7. Uji publik adalah suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

### RASIONAL

1. Standar identitas ditetapkan agar identitas UM Surabaya mudah dikenali, dan untuk membedakan identitas UM Surabaya dengan institusi lain yang mirip atau serupa.
2. Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran maupun perubahan dari awal penetapannya, sampai saat dipandang perlu adanya perubahan.

<b>PERNYATAAN ISI STANDAR</b>	
1. Aspek Nomenklatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) memiliki nomenklatur Sesuai dengan SK Pendirian.</li> <li>2. Nama Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat disingkat UM Surabaya, dan singkatannya dipergunakan sebagai identitas resmi.</li> </ol>
2. Simbol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</li> <li>2. Stempel resmi terstandar.</li> <li>3. Bendera Universitas, dan Fakultas terstandar.</li> <li>4. Kop surat yang terstandar.</li> <li>5. Hymne UM Surabaya (HAKI)</li> <li>6. Mars UM Surabaya (HAKI)</li> <li>7. <i>Jingle</i> UM Surabaya (HAKI)</li> <li>8. <i>Motto/tag line</i> UM Surabaya (HAKI)</li> </ol>
3. Legalitas	<p>Universitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SK Pendirian dari pemerintah.</li> <li>2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.</li> <li>3. Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT</li> </ol> <p>Fakultas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan PTM.</li> <li>2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.</li> </ol> <p>Sekolah Pascasarjana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SK Pendirian.</li> <li>2. Memiliki SK Izin Operasional yang masih berlaku.</li> </ol> <p>Program Studi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SK Pendirian.</li> <li>2. Akreditasi BAN PT/LAMPTKES yang masih berlaku</li> </ol>
4. Statuta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya</li> <li>2. Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Ditinjau kembali setiap 5 tahun.</li> <li>4. Disyahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</li> </ol>

5. Renstra (Rencana Strategis)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya</li> <li>2. Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.</li> <li>4. Dievaluasi setiap tahun.</li> <li>5. Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</li> <li>6. Setiap Fakultas/Program Pascasarjana memiliki Renstra dan Renop(RencanaOperasional) untuk Fakultas/SPs.</li> </ol>
6. Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domisili UM Surabaya di wilayah provinsi Jawa Timur atau di lingkungan Kopertis Wilayah VII/Kopertais Wilayah IV</li> <li>2. Lokasi Kampus di jalan Sutorejo nomor 59 Surabaya</li> <li>3. Lokasi Kampus merupakan milik sendiri dan atau dengan cara lain yang sah.</li> </ol>
7. Penyelenggaraan Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah.</li> <li>2. Tidak diperkenankan menyelenggarakan kelas jauh.</li> <li>3. Menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristek dikti atau Kemenag atau peraturandan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>4. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.</li> <li>5. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma.</li> </ol>
8. Program dan Jenjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Diploma, D.2, D.3, D.4</li> <li>2. Program Sarjana. S.1,</li> <li>3. Program Magister S.2,</li> <li>4. Pendidikan Profesi sesuai dengan kebutuhan dan atas izin Kementrian terkait.</li> <li>5. Pendidikan Vokasi (<i>Comunnity College</i>).</li> <li>6. Pendidikan Spesialis.</li> </ol>

9. Visi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan visi memiliki komponen: kelogisan, target terukur yang akan dicapai, kurun waktu, dan jangkauan tempat.</li> <li>2. Visi UM Surabaya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.</li> <li>3. Visi UM Surabaya sejalan dengan Visi Muhammadiyah.</li> <li>4. Visi UM Surabaya disahkan oleh Senat Universitas.</li> <li>5. Visi UM Surabaya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>6. Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.</li> <li>7. Visi Fakultas sejalan dengan Visi UM Surabaya dan Visi Muhammadiyah.</li> <li>8. Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.</li> <li>9. Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>10. Visi Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.</li> <li>11. Visi Pascasarjana sejalan dengan Visi UM Surabaya dan Visi Muhammadiyah.</li> <li>12. Visi Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.</li> <li>13. Visi Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>14. Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>15. Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, UM Surabaya, dan Visi Muhammadiyah.</li> <li>16. Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/Ps/Universitas.</li> <li>17. Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>18. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya</li> </ol>
10. Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Misi berisi pelaksanaan Caturdharma UM Surabaya.</li> <li>3. Misi UM Surabaya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinsn UM Surabaya dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Misi UM Surabaya disahkan oleh Senat UM Surabaya.</li> <li>5. Misi UM Surabaya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>6. Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.</li> <li>7. Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.</li> <li>8. Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>9. Misi Program Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.</li> <li>10. Misi Program Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.</li> <li>11. Misi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>12. Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur Ps.</li> <li>13. Misi Program Studi disahkan oleh SenatFakultas/Ps.</li> <li>14. Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>15. MisiLembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> </ol>
11. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan UM Surabaya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>2. Tujuan UM Surabaya adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Tujuan UM Surabaya disahkan oleh Senat UM Surabaya.</li> <li>4. Tujuan UM Surabaya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>5. Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.</li> <li>6. Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas.</li> <li>7. Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.</li> <li>8. Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> <li>9. Tujuan Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.</li> <li>10. Tujuan Pascasarjana adalah capaian dari Misi Sekolah Pascasarjana.</li> <li>11. Tujuan Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.</li> <li>12. Tujuan Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</li> </ol>

	<p>13. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur/Pimpinan UM Surabaya.</p> <p>14. Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.</p> <p>15. Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs/UM Surabaya.</p> <p>16. Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya.</p> <p>17. Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Surabaya</p>
12. Sasaran dan Strategi	<p>1. Sasaran dan Strategi pencapaian UM Surabaya disusun oleh Pimpinan UM Surabaya.</p> <p>2. Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas.</p> <p>3. Sasaran dan Strategi pencapaian Sekolah Pascasarjana disusun oleh pimpinan Sekolah Pascasarjana.</p> <p>4. Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi.</p> <p>5. Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.</p> <p>6. Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.</p>
13. Sosialisasi	<p>1. Seluruh visi, misi disosialisasikan di berbagai kesempatan, berbagai kegiatan, berbagai tempat, sarana prasarana, dan media.</p> <p>2. Sosialisasi dipahami oleh sivitas akademika.</p> <p>3. Hasil sosialisasi terukur.</p> <p>4. Hasil sosialisasi mempunyai dampak dalam perkembangan UM Surabaya.</p> <p>5. Dampak di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>
<b>PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>	<p>1. Di tingkat Rektorat adalah Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).</p> <p>2. Di tingkat Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Tata Usaha Fakultas, GKM dan UPM.</p>
<b>STRATEGI</b>	<p>Untuk menetapkan standar identitas UM Surabaya, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:</p>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normative yang mengatur tentang identitas UM Surabaya.</li> <li>2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi institusi.</li> <li>3. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan UM Surabaya.</li> </ol>
<b>INDIKATOR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UM Surabaya semakin tinggi dengan indikasi semakin meningkat jumlah pendaftar calon mahasiswa.</li> <li>2. Tingkat kepuasan pengguna semakin tinggi.</li> <li>3. Tingkat keterserapan lulusan semakin tinggi.</li> <li>4. Masa tunggu lulusan semakin pendek.</li> </ol>
<b>STANDAR TURUNAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penggunaan logo.</li> <li>2. Standar mengumandangkan lagu mars/hymne.</li> <li>3. Standar pentas tari kebesaran.</li> </ol>
<b>DOKUMEN TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP pembuatan dan peninjauan lambing</li> <li>2. SOP penyusunan dan uji publik visi dan misi</li> <li>3. SOP sosialisasi visi dan misi.</li> </ol>
<b>REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya</li> <li>4. Permenristekdikti no. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Standar Perguruan Tinggi Muhammadiyah</li> </ol>